



## Mengawal Izin Usaha Restoran: Tinjauan Peran Pemerintah Kota Tanjungbalai

Rahmat<sup>1</sup>, Dinda Ayu Mahvira<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: rahmathidayah2585@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: dindaayumafira@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci :

Penerbitan Izin Operasional Restoran; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Kota Tanjungbalai.

### ABSTRACT

*This research examines the government's efforts in issuing restaurant operational licenses in Tanjungbalai City with a focus on the process of implementing restaurant business license enforcement and its impact on increasing Regional Original Revenue (PAD). This research uses a case study method with a qualitative approach involving in-depth interviews with officials of the Tanjungbalai City Licensing Office, analysis of licensing documents, and direct observation of the restaurant licensing process. The results show that the Tanjungbalai City government has implemented various measures to improve the permit issuance process, such as uniform procedures, increased transparency, and utilization of information technology. However, the main challenges faced include a lack of coordination between various related agencies, complex bureaucracy, and limited human resources and infrastructure. The process of enforcing restaurant business licenses has also experienced various obstacles, including regulatory uncertainty and resistance from businesses. However, the implementation of stricter regulations and an integrated licensing system have shown positive results in increasing local revenue. The increase in local revenue is mainly seen from the increase in restaurant tax revenue and local retribution as the number of licenses increases. This study recommends simplifying licensing procedures, improving coordination between agencies, and implementing a technology-based licensing management system to speed up the process, reduce bureaucracy, and increase the restaurant sector's contribution to Tanjungbalai City's own-source revenue.*

*Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai dengan fokus pada proses pelaksanaan penertiban izin usaha restoran serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pejabat Kantor Perizinan Kota Tanjungbalai, analisis dokumen perizinan, serta observasi langsung terhadap proses perizinan restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tanjungbalai telah menerapkan berbagai langkah untuk memperbaiki proses penerbitan izin, seperti penyeragaman prosedur, peningkatan transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi*

antara berbagai instansi terkait, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Proses penertiban izin usaha restoran juga mengalami berbagai hambatan, termasuk ketidakpastian regulasi dan resistensi dari pelaku usaha. Namun, penerapan peraturan yang lebih ketat dan sistem perizinan yang terintegrasi menunjukkan hasil positif dalam peningkatan PAD. Peningkatan PAD terutama terlihat dari meningkatnya pendapatan pajak restoran dan retribusi daerah seiring bertambahnya jumlah izin. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penerapan sistem manajemen perizinan berbasis teknologi untuk mempercepat proses, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kontribusi sektor restoran terhadap PAD Kota Tanjungbalai.

©2024 *EX-Officio Law Review*. Faculty of Law Universitas Asahan

## Pendahuluan

Usaha restoran merupakan salah satu jenis bisnis yang mencakup layanan jasa pangan yang berbentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.<sup>1</sup> Semakin berkembangnya jaman, banyak masyarakat yang menggeluti usaha rumah makan sebagai mata pencaharian yang menguntungkan.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya usaha yang didirikan masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai maka perlu ada campur tangan dari pemerintah, campur tangan pemerintah ialah pengawasan dan pengaturan akan izin yang ada. Pengawasan dan pengaturan izin tersebut ditujukan agar usaha yang ada berjalan lancar, tertib dan teratur. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup> Hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tepatnya pada pasal 1 ayat 4 perizinan berusaha merupakan pendaftaran bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan dan komitmen.<sup>5</sup> Izin mendirikan usaha restoran merupakan pelayanan perizinan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan oleh dinas penanaman modal terpadu satu pintu di Kota Tanjungbalai.<sup>6</sup>

Secara yuridis, izin dan perizinan tertuang dalam pasal 1 angka 8 dan 9 peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penerapan pelayanan terpadu

<sup>1</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembinaan)*, (Jakarta: Garamedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 273

<sup>2</sup>Dicky Sumarsono, *Semua Orang Bisa Bisnis Restoran di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 189

<sup>3</sup>Citra Kurnia Akbar dan Imam Hanafi, *Kebijakan Perizinan*, (Yogyakarta: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm. 19

<sup>4</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Cetakan ke 20), hlm. 98

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Bandung: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23

<sup>6</sup>Ahmad Juhari, Willy Tri hardianto, *Kualitas Pelayanan Publik Tentang Izin Pendirian Usaha Rumah Makan di Kota Batu*, (Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Vol. 6 No. 3, 2017), hlm. 77. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1463/1037>, diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 14.23 WIB.

satu pintu. Dalam pasal 1 ayat 8 ditegaskan bahwa perizinan adalah dokumen yang membuktikan legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan lain yang berbunyi sah atau boleh bagi orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian angka 9 Pasal 1 menyebutkan bahwa izin adalah pemberian legitimasi kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan berupa izin atau tanda daftar usaha. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, pasal 1 ayat 8 dan pasal 9 juga mengatur tentang pengertian izin dan perizinan, yang menyangkut organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu daerah.<sup>7</sup>

Izin merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi.<sup>8</sup> Izin juga merupakan alat untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau aktivitas. Izin dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan pengembangan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh organisasi perusahaan atau perorangan agar seseorang terkait dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau tindakan tertentu. Sejauh ini restoran adalah tempat makan yang memiliki aturan dan standar tertentu. Sedangkan Rumah makan adalah tempat makan yang tidak memiliki sistem manajemen dan aturan-aturan baku yang mengikat.<sup>9</sup> Orang yang melakukan usaha wajib memberi informasi yang akurat, yang mana informasi ini dapat dipakai untuk menilai ketaatan pengusaha kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yang berarti semua data yang digunakan diperoleh melalui kajian langsung di lapangan.<sup>11</sup> Data dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan informasi seperti wawancara mendalam yang dilakukan dengan pejabat dan staf Kantor Perizinan serta pelaku usaha restoran untuk memperoleh informasi mengenai proses perizinan, kendala yang dihadapi, dan dampak perizinan terhadap PAD. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai proses dan tantangan yang ada. Selain itu dilakukan pula dengan cara analisis dokumen, seperti dokumen-dokumen terkait perizinan restoran, termasuk formulir aplikasi, regulasi perizinan, dan laporan pendapatan, dianalisis untuk memahami prosedur dan kebijakan yang diterapkan serta untuk menilai dampak terhadap PAD dan dilakukan pula dengan cara observasi langsung di Kantor Perizinan Kota Tanjungbalai serta di lokasi restoran untuk memahami upaya pemerintah dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam proses, tantangan, dan dampak dari perizinan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang berkaitan dengan proses perizinan dan dampaknya. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menyajikan temuan yang relevan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari lapangan

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 173

<sup>8</sup>Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia (Perkembangan, Kendala, dan Tantangan)*, (Yogyakarta: Prenada, 2021), hlm, 21

<sup>9</sup><https://zetizen.jawapos.com/show/7942/ini-bedanya-rumah-makan-dan-restoran-cafe-dan-bistro-warung-dan-kedai-food-court-dan-urban-food-court>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022 Pukul 14.25 WIB.

<sup>10</sup>Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015, Cetakan ke 1), hlm. 38

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 22

## Hasil Penelitian

### Proses Pelaksanaan Dari Penertiban Izin Usaha Restoran Di Kota Tanjungbalai

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah.

Berkaitan dengan kualitas dalam pemerian izin, diyakini bahwa harapan pelanggan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualitas barang dan jasa, karena pada dasarnya hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Karena pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan seseorang atau suatu organisasi, maka hanya pelangganlah yang dapat menentukan kualitasnya seperti apa dan hanya mereka pula yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka.

Tujuan Perizinan merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagaimana suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan dengan tegas dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dasar hukum dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai

Mengenai sistem pelaksanaan dalam penerbitan izin operasional restoran di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, meliputi sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Permohonan mengajukan berkas permohonan izin dengan persyaratan yang telah lengkap kepada *front office*;
- b. *Front office* memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan dinyatakan lengkap atau tidak;
- c. Berkas permohonan yang telah lengkap diserahkan kepada petugas *back office* (Kasi, Kabid, Sekretaris) untuk diproses, diperiksa dan diparaf;
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk tim teknis melaksanakan tugas;

---

<sup>12</sup>Wawancara penulis dengan Kadis. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, yang bernama Usni Syahzuddin, S.Sos., pada Tanggal 15 Maret 2023

- e. Surat Perintah Tugas (SPT) dan *foto copy* berkas permohonan izin disampaikan kepada tim teknis untuk diteliti, dan peninjauan kelengkapan tentang izin yang dimohonkan;
- f. Menerima rekomendasi dari tim teknis (*Front Office*);
- g. Berkas permohonan dan rekomendasi diserahkan pada bagian operator untuk mencetak izin;
- h. *Back Office* (Kasi, Kabid Sekretaris) menerima izin yang telah dicetak untuk diperiksa dan diparaf;
- i. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai menandatangani izin;
- j. Izin yang telah ditandatangani dinomori dan di cap dan diserahkan kepada pemohon.

Penerbitan izin usaha restoran di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai terdapat seksi-seksi dalam melakukan penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai, yaitu :<sup>13</sup>

Seksi-seksi dalam melakukan penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai ialah *front office*, kepada petugas *back office* (Kasi, Kabid, Sekretaris) kepala Dinas, Tim Teknis, selanjutnya setelah menerima *front office* yang menerima berita acara dari Dinas Teknis, maka lanjut diperiksa kembali ke *Back Office* (Kasi, Kabid, Sekretaris).

Mengenai dokumen yang digunakan dan dilengkapi dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai antara lain yaitu :<sup>14</sup>

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Fotocopy Kertas Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Tanah/Sertifikat Tanah, sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Foto copy izin Gangguan (HO) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Formulir perizinan dan surat pernyataan tentang kebenaran data dan keabsahan data (dengan materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)).

Sejauh ini mengenai Standar Operasional Prosedur dan *Flow Chart* dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai yang mana Standar Operasional Prosedur diciptakan untuk mengontrol kualitas, baik untuk barang maupun jasa, Standar Operasional Prosedur juga diciptakan untuk memastikan karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dalam hal ini akan diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan Kadis. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, yang bernama Usni Syahzuddin, S.Sos., pada Tanggal 15 Maret 2023

<sup>15</sup> *Ibid*

Tabel 1.  
Standar Operasional Prosedur Dan *Flow Chart* Dalam Penerbitan Izin Operasional Restoran Di Kota Tanjungbalai

Pemohon	Informasi Pelayanan	Loket Pendaftaran	Tim Teknis	Loket Pembayaran / Bank	Proses Penerbitan	Loket Pengambilan
Mencari Informasi	Memberikan informasi perizinan	Pemeriksaan berkas permohonan	Pemohonan rckomendasi Yang Kategori	Pembayaran Retribusi Daerah di Bank Sumut	Penerbitan Izin	Pengembalian Izin
Menyiapkan dan menyerahkan berkas permohonan		Lengkap	Sesuai			Penyerahan Izin
Pengambilan berkas (melengkapi)		Tidak Lengkap	Tidak Sesuai			
Mengambil Izin						

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai

Namun demikian jika dilihat dalam 4 Tahun terakhir, tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ada hampir banyak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai telah mengeluarkan izin dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai, yaitu :

Tabel 1.

Jumlah Izin Dalam Penerbitan Izin Operasional Restoran Di Kota Tanjungbalai

No	Tahun	Jumlah Izin Operasional Restoran Kota Tanjungbalai
1	2019	82
2	2020	88
3	2021	77
4	2022	18
<b>Jumlah</b>		<b>265</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai 2023

Sejauh ini prosedur dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai yang mana urutan prosedurnya yang dilakukan secara manual dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai, yaitu ada 2 (dua) cara antara lain:<sup>16</sup>

- Melalui OSS (*Online Single Submission*); dan
- Melalui PTSP (*Pelayanan Terpadu Satu Pintu*).

Urutan prosedurnya yang dilakukan secara *online* dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai, yaitu melalui *link Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* dengan syarat-syarat yang ada di aplikasi serta Peraturan Peraturan Tentang Izin Operasional khususnya di bidang restoran.

<sup>16</sup>Wawancara penulis dengan Kadis. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, yang bernama Usni Syahzuddin, S.Sos., pada Tanggal 15 Maret 2023

Dalam hal ini tingkat kepatuhan pemilik restoran dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai dilihat dari tingkat kepatuhannya cukup tinggi, apalagi semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adapun rata-rata pengusaha restoran mendaftarkan usahanya di OSS. Masyarakat dalam hal ini juga antusias terhadap hadirnya OSS ini yang dianggap cukup baik alasannya karena muda, cepat dan juga prosesnya cukup dengan dilakukan secara mandiri di rumah.<sup>17</sup>

Tujuan dari penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai adalah agar usahanya mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Kota Tanjungbalai (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai) sehingga tidak banyak mendapatkan masalah di kemudian hari. Dengan kepemilikan izin usaha seorang pengusaha telah sedini mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penerbitan hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman. Maka dari itu untuk pelaku usaha bisa terdaftar di sistem OSS yang mana dapat melancarkan pengusaha untuk beroperasi di bidang usaha yang di kelolanya dan taat dengan Peraturan yang ada di buat oleh Pemerintah.<sup>18</sup>

Kemudian objek dalam penerbitan izin operasional restoran di Kota Tanjungbalai antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Izin Badan Usaha-Izin Usaha Restoran  
Ini merupakan izin pendirian badan usaha. Badan usaha dapat berupa Perseoran Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV). Untuk mengajukan izin ini, Anda perlu melengkapi persyaratan seperti NPWP dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).
2. IUD (Izin Usaha Dagang)  
Izin ini diperlukan jika melakukan usaha dagang. Untuk mendapatkan perizinan ini, Anda perlu untuk datang langsung ke Kantor Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Perizinan setempat.
3. Izin HO (*Hinder Ordonantie*)  
Perizinan ini diberikan pada perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha dan berpotensi untuk menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat. Anda dapat mengurusnya dengan datang ke kelurahan setempat.

### **Dampak Pelaksanaan Pemberian Perizinan Usaha Restoran di Kota Tanjungbalai**

Perizinan di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam penerbitan izin, dengan tujuan utama untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah. Sistem perizinan di Kota Tanjungbalai telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan dari penerapan izin. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, didukung oleh pejabat yang kompeten di bidangnya masing-masing.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Wawancara penulis dengan Kadis. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, yang bernama Usni Syahzuddin, S.Sos., pada Tanggal 15 Maret 2023

Untuk mencapai keberhasilan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai untuk meningkatkan PAD.<sup>21</sup> Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai, terungkap bahwa banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak daerah. Layanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai berupaya untuk mendukung Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai dengan memanfaatkan segenap keahlian dan sumber daya manusia yang ada untuk memaksimalkan kinerja mereka di bidangnya.<sup>22</sup>

Upaya yang dilakukan dalam penerbitan izin usaha restoran di Kota Tanjungbalai meliputi berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah mengajak masyarakat Kota Tanjungbalai untuk memberikan izin pembukaan restoran kepada pemilik usaha. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah tindakan kekerasan atau keributan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memastikan bahwa usaha restoran dapat beroperasi dengan mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pada akhirnya pelaksanaan perizinan usaha restoran di Kota Tanjungbalai memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>24</sup> Dengan adanya sistem perizinan yang terstruktur, restoran dapat beroperasi secara legal, sehingga pemerintah kota memiliki dasar hukum untuk memungut pajak restoran. Proses perizinan ini memfasilitasi pengenaan pajak yang lebih efektif dan adil, karena restoran yang terdaftar diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>25</sup>

Peningkatan jumlah restoran yang memperoleh izin operasional langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah daerah. Setiap restoran yang memperoleh izin diharuskan untuk membayar pajak restoran, dan jumlah pajak ini berkontribusi pada pendapatan daerah. Dengan semakin banyak restoran yang terdaftar, total pajak yang dikumpulkan juga meningkat, memberikan dorongan positif terhadap PAD Kota Tanjungbalai.<sup>26</sup>

Selain pajak restoran, pelaksanaan perizinan usaha juga berdampak pada peningkatan retribusi daerah. Retribusi yang dibayar oleh restoran untuk memperoleh izin usaha merupakan tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah kota.<sup>27</sup> Pendapatan dari retribusi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan dan pelayanan publik, memperkuat kontribusi sektor restoran terhadap PAD.<sup>28</sup> Proses perizinan yang lebih efektif juga membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha restoran. Dengan adanya regulasi dan prosedur yang jelas, restoran lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Peningkatan kepatuhan pajak ini mengurangi potensi penghindaran pajak, sehingga memastikan bahwa kontribusi pajak restoran tercatat dengan akurat dalam PAD.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan perizinan usaha restoran turut berperan dalam penciptaan lapangan kerja di Kota Tanjungbalai. Dengan bertambahnya jumlah restoran yang beroperasi

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Ari Syahbana, "Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 10, No. 1, Juni 2023, hlm. 10

<sup>26</sup>Wawancara penulis dengan Kadis. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, yang bernama Usni Syahzuddin, S.Sos., pada Tanggal 15 Maret 2023

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Erni Susilawati Purba, "Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Medan Serta Hubungannya dengan Pelayanan Publik di Kota Medan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kota Medan dari Segi Ekonomi", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, N0. 4, 2024, hlm.216



secara legal, ada peningkatan permintaan untuk tenaga kerja di sektor perhotelan dan kuliner. Hal ini berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, dampak positif dari perizinan ini tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Beberapa restoran mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan, yang dapat memperlambat proses perizinan dan menghambat potensi kontribusi terhadap PAD. Tantangan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memastikan bahwa proses perizinan berjalan lancar dan efisien.<sup>29</sup>

Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu terus memantau dan mengevaluasi sistem perizinan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Upaya untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan dukungan kepada pemilik restoran baru dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan.<sup>30</sup> Dengan demikian, kontribusi sektor restoran terhadap PAD dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses perizinan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data perizinan. Sistem manajemen perizinan berbasis teknologi dapat mempermudah proses pendaftaran, pengumpulan data, dan pemantauan pajak, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penyelewengan. Pada akhirnya untuk memaksimalkan dampak positif dari pelaksanaan perizinan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha restoran sangat penting. Kerja sama yang baik dapat memastikan bahwa perizinan dilakukan dengan adil dan efisien, serta bahwa semua restoran dapat berkontribusi secara optimal terhadap PAD Kota Tanjungbalai. Dengan pendekatan yang tepat, perizinan usaha restoran dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, proses penertiban izin usaha restoran di Kota Tanjungbalai telah berjalan baik melalui tahapan sistematis, dari pendaftaran hingga pemantauan kepatuhan. Hal ini memastikan restoran memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan peraturan daerah. Dampaknya signifikan terhadap peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi. Namun, tantangan masih ada, seperti kesulitan pemenuhan persyaratan izin dan dukungan untuk pengusaha baru. Untuk memaksimalkan kontribusi terhadap PAD, pemerintah perlu terus menyempurnakan sistem perizinan dan memberikan bantuan kepada pengusaha. Secara keseluruhan, sistem perizinan yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Bandung: Sinar Grafika, 2010).
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)
- Asilah Husna Khutimah, Dwi Indah Lestari, dan Linda Maysaroh, *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Cempaka Baru*, Jakarta : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, 2018
- Citra Kurnia Akbar dan Imam Hanafi, *Kebijakan Perizinan*, (Yogyakarta: Universitas Brawijaya Press, 2012)
- Dicky Sumarsono, *Semua Orang Bisa Bisnis Restoran di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)

---

<sup>29</sup>Wawancara penulis dengan Kadis. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, yang bernama Usni Syahzuddin, S.Sos., pada Tanggal 15 Maret 2023

<sup>30</sup>*Ibid*

- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011)
- R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, Cetakan ke 20)
- R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Cetakan ke 20)
- Soekresno, *Management Food And Beverage, Service Hotel*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2000)
- Sri Pudyatmoko, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009)
- Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010)
- Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia (Perkembangan, Kendala, dan Tantangan)*, (Yogyakarta: Prenada, 2021).
- Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015, Cetakan ke 1)

## 2. Jurnal

- Ari Syahbana, “Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 10, No. 1, Juni 2023
- Azura Wulandari, Irda Pratiwi, Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Studi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, (Ex-Officio Law Review, Vol 2, No 2, Juni 2023)
- Bahmid, Jurnal : *Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 No.4 Januari-Juni 2018)
- Emiel Salim Siregar, Jurnal : *Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2022)
- Fahrul Rozi, Rahmat, *Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa( Riset di Desa 5 Puluh Kecamatan 5 Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Hery Setiawan, Mangaraja Manurung, *Tinjauan Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Mediasi Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan*, (Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 9 No. 1, Maret 2023)
- Mangaraja Manurung, Emmi Rahmawita Nasution, Rahmat, Rizky Hamsyah, Dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Hubungan Antar Perusahaan Dengan Karyawan Di Desa Prapat Janji, (Vol. 2 No. 1, Juni 2022)
- Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, *Daya guna Registrasi Tanah Sistematis Lengkap (Riset di Kantor ATR/ BPN Kota Tanjungbalai)*, (Kisaran: Universitas Asahan, 2022)
- Togie Halomoan Gultom, Bahmid, I. Pratiwi. *Peran Lurah Dalam Ganti Rugi Tanah Dikelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai*. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 2019

## 3. Wawancara

- Wawancara penulis dengan Kadis. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, yang bernama Usni Syahzuddin, S.Sos., pada Tanggal 15 Maret 2023